



Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Erlangga Bagus Setiyawan¹, Taun Taun²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 1 Maret 2023
Revised: 22 Maret 2023
Accepted: 1 April 2023

Prostitution is an activity that has a very long history in human civilization. Along with the times, today's prostitution activities also adjust to the development of information and communication technology which makes prostitution activities increasingly difficult to limit. Prostitution activities are only regulated in the Criminal Code which can only be imposed on pimps. Meanwhile, other parties such as users and providers of prostitution services who are involved in these activities have not yet received legal regulations that can ensnare them. Penalties regulated in the Criminal Code and the Law define punishment only for service providers or pimps. The Criminal Code and the Law do not regulate the provisions for sentencing service users for online prostitution crimes. This study aims to discuss criminal responsibility for users of online prostitution services for minors and to find out criminal responsibility for children who distribute information containing prostitution. This research method is normative research

Keywords: *Child; Criminal liability; Online Prostitution*

(*) Corresponding Author: ibagussetiyawan08@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

How to Cite : Setiyawan, E., & Taun, T. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Anak Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 419-430. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7968703>.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mempunyai suatu media teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat dan pesat, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh daripada perkembangan teknologi. hal ini menyebabkan Masyarakat Indonesia terdampak pada perkembangan teknologi. Ada dua dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, pertama dampak positif dampak positif bagi sebagian masyarakat yang menggunakannya demi untuk memperoleh pekerjaan dengan mudah. Begitu juga dampak negatif yang ditimbulkan dalam hal perkembangan teknologi, Pengaruh negatif ini dapat dilihat seiring dengan munculnya tindak pidana baru yaitu kejahatan dunia maya (Cyber crime), yakni berupa prostitusi yang dilakukan secara online dari hal tersebut adalah pelayanan jasa prostitusi mucikari.

Prostitusi adalah realitas dalam masyarakat kita, telah ada sejak lama dan terjadi secara meluas hampir di semua tempat dan daerah di Indonesia. Secara historikal, bahkan ditelusuri, praktik prostitusi telah ada sejak awal kolonialisme Belanda di Indonesia. (Pelacuran, 2019). Fenomena Prostitusi merupakan sebuah anomali dalam kehidupan masyarakat yang sudah memiliki sejarah yang sangat panjang diperadaban manusia. Dalam sejarah itu pula prostitusi dianggap sebagai suatu kegiatan sosial yang dianggap menyimpang dan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat Hingga saat ini kegiatan prostitusi telah

mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang menyebabkan kemudahan dalam melakukan praktik prostitusi.

Menurut Kartini Kartono dalam Bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* “Prostitusi dikatakan sebagai suatu bentuk jasa penjualan diri dengan menjual belikan badan untuk dinikmati secara berskala kepada pihak muncikari, yang menimbulkan dampak pada kehormatan, dan kepribadian orang banyak yang melakukannya demi untuk memuaskan hawa nafsu seksual yang dilakukan demi mendapatkan suatu imbalan berupa uang atau barang”. (Kartini Kartono, 1981: 200) Dalam pandangan Dennis Winn dalam buku *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana dikatakan pelacuran dalam sudut pandang kriminologi, adat, agama, disitulah lahir pemikiran sebagai gejala sosial. Pelacuran bisa mendatangkan penyakit kelamin (Herpes Genital, Sifilis, Gonore, Klamidia, HIV/AIDS), menghancurkan rumah tangga, bahkan cenderung memicu kekerasan. (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018; 112)

Prostitusi seakan-akan sudah menjadi gaya hidup dalam kehidupan masyarakat dimasa ini. Bentuk pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yakni menawarkan diri untuk kepuasan seksual kepada seseorang demi mendapatkan uang. Situasi ekonomi yang sulit kerap kali menjadi salah satu faktor sehingga seorang wanita rela untuk menjajahkan diri atau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh muncikari kepada pengguna jasa prostitusi.

Dalam praktiknya, aktivitas prostitusi mempunyai beragam jenis praktik, ada yang melakukannya secara terorganisir dan ada pula yang melakukannya secara individual. Salah satu bentuk dari prostitusi yang terorganisir adalah munculnya tempat lokalisasi, seperti klub malam, rumah bordir, dan panti pijat. Sedangkan yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan dari pasaran kelas menengah hingga kelas bawah (Khumaerah, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi seperti Internet yang semakin masif, Semua orang, tidak terbatas usia, tempat dan waktu bisa dengan mudah mengakses materi prostitusi dari manapun asalkan ada computer ataupun handphone, dan akses internet. Dengan kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat praktik prostitusi saat ini berkembang begitu cepat dan telah merambah ke masyarakat melalui berbagai media elektronik atau prostitusi online yang diantaranya berupa media seperti, website, Twitter, WhatsApp, Line, MiChat, dll. Prostitusi online merupakan suatu kegiatan usaha yang mudah sekali digunakan dan praktis penggunaannya, serta aman bagi para pihak didalamnya dan mempunyai kesempatan lebih besar ketika menghindari razia pengamanan.

Prostitusi online mempunyai akibat negatif bagi berbagai pihak termasuk para pelaku, pengguna jasa maupun masyarakat sekitar. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai keadaan yang dapat membahayakan, salah satu contohnya ialah yang telah berkeluarga yang dapat menimbulkan dampak adanya tindakan pidana, kejahatan, dan hal lain yang dilakukan secara melanggar hukum. Begitu pula, dalam hal agama yang diyakini sebagai suatu kehormatan yang tidak dianggap secara sosial oleh pihak yang bersangkutan dalam bentuk praktik

prostitusi, yang dimana dilarang oleh agama sebelum mereka terikat oleh adanya ikatan suami istri.

Dalam hal aktivitas praktik prostitusi online tidak semata-mata dapat dilepaskan dari adanya pelaku dan korban. Korban tindak pidana prostitusi atau semacamnya tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, juga tidak menutup kemungkinan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial dengan bujuk rayu dan paksaan untuk melakukan hubungan seksual, melalui perantara media sosial saat ini kebanyakan disalah gunakan mengekspos foto anak-anak telanjang untuk kepentingan seksual komersial, seperti chatting atau aktivitas online lainnya yang sengaja digunakan untuk menjajakan seks dengan anak-anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52 ayat (1)) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak).

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Banyak nya pelanggaran Hak-Hak anak yang menyebabkan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) tak lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan di daerah asalnya, kurang nya informasi dan edukasi pengetahuan serta masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak. (Yanuar Farida Wismayanti, 2016)

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktikpraktik pekerja seks komersial pada anak. Dibutuhkan adanya ketegasan dalam penegakan hukum dalam hal praktik prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya. Dengan terbukanya berbagai macam informasi global serta ilmu teknologi yang semakun berkembang serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga dan pihak-pihak pendukung seperti sekolah dapat menyebabkan anak melakukan yang melawan hukum serta merugikan diri sendiri dan masyarakat, salah satu contohnya ialah penyebaran informasi mengenai pornografi anak yang dilakukan oleh anak itu sendiri sebagai pekerja seks dibawah umur Tindak Pidana Pornografi adalah suatu perbuatan yang bentuk dan cara yang berhubungan dengan suatu gambar, video, foto, tulisan, gambar bergerak yang disebarkan melalui media informasi yang memuat tentang kecabulan dan seksualitas yang melanggar kesusuilaan, Serta tertera di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (Adami, 2016).

Maraknya perkembangan praktik prostitusi maka perlu ditegakkan hukum yang tegas untuk menghindari dampak negatif dari prostitusi. Penegakan hukum harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun saat ini aturan mengenai prostitusi di Indonesia belum diatur secara umum dalam undang-undang dengan kata lain norma kosong. Berdasarkan uraian di atas, maka harus dilakukan sebuah

penelitian mengenai praktik prostitusi secara online, yang mengkaji perihal kejahatan prostitusi secara online yang lebih mendalam, dengan menggunakan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana prostitusi secara online. Agar dapat mendapatkan sebuah kejelasan mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban tindak pidana prostitusi secara online ini. Serta untuk menganalisis akibat hukumnya bagi anak yang menyebarkan konten Pornografi dan pertimbangan hakim pada anak pelaku Tindak Pidana penyebaran konten Pornografi.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami dan juga menganalisis tentang Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia serta mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mendistribusikan informasi bermuatan Prostitusi. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi anak yang menyebarkan konten Pornografi dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada anak pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi. Penulis berharap penelitian ini mampu menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi online serta pendekatan analisis konsep hukum dengan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, berita, dan internet dengan melihat nama situsnya. (Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018: 129)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia

Perbuatan lahiriah dalam hukum pidana dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa dari diri pelaku perbuatan tersebut disebut *mens rea*. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. (Abidin A.Zainal Farid, 1995: 35) Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancam nya perbuatan dengan suatu pidana Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*) Pertanggungjawaban dapat dibedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum pidana.

Seseorang dikatakan dapat dijatuhi pidana tergantung apakah seseorang tersebut mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan perbuatan pidana seseorang, sebab harus ada perbuatan pidana baru dapat dimintai pertanggungjawaban (Mahrus Ali, 2015: 155) Sedangkan, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidaknya, didasarkan dengan asas legalitas. Dasar pokok hukum pidana adalah asas legalitas, yaitu

perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang terdahulu diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan), dalam bahasa Latinnya asas “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” atau disingkat “Nullum Delictum”. (Monang Siahaan, 2016: 180)

Dalam hal bertanggungjawab secara pidana harus melihat apakah mampu bertanggungjawab atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 40 KUHP bahwa seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa tetapi dapat dikenakan tindakan. Dalam ketentuan Pasal 44 KUHP Ayat (1) bahwa seseorang yang pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Terkait praktik prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif di Indonesia yaitu terdapat pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Terkait Pidana yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menjelaskan pidana hanya terhadap penyedia layanan saja atau mucikari. KUHP dan UU tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan pidana kepada pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi online. Namun, jika Pengguna jasa yang merupakan seseorang yang sudah berumah tangga atau terikat perkawinan, dapat dipidana karena telah melakukan perzinahan dengan PSK. Suami atau istri yang dirugikan dari pengguna jasa tersebut dapat mengadukan perbuatan pasangannya karena telah melakukan zinah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP. Perzinahan dalam pengertian hukum, yakni persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Penggunaan pasal 284 hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu, pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan .

Pasal 284 KUHP dapat terbukti harus dengan adanya bukti melakukan persetubuhan dan dengan rasa suka sama suka, serta tidak ada pemaksaan. Namun dalam praktik prostitusi, yang melakukan perbuatan tidak hanya mucikari saja, tetapi ada beberapa pihak yang juga terlibat di antaranya adalah pengguna jasa prostitusi. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka hal tersebut dinamakan penyertaan yang mana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Merujuk pada Pasal tersebut di atas, Pengguna jasa dapat dikatakan sebagai pelaku yang turut melakukan sebab pengguna jasa juga turut serta dalam

melakukan kegiatan prostitusi. Dikatakan turut serta, sebab pengguna jasa turut andil dalam melakukan negosiasi, baik melalui mucikari maupun dengan penyedia jasa secara langsung. Keduanya membuat suatu kesepakatan dengan tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Dimana tugas dan peran mucikari adalah sebagai perantara antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk mempermudah dilakukannya hubungan seksual.

Sedangkan pengguna jasa bersama dengan penyedia jasa samasama berperan sebagai pelaksana dalam melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut, pengguna jasa juga berperan untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan karena dia dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, yang mana pembayaran tersebut merupakan suatu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana prostitusi.

Sedangkan Pada dasarnya aturan mengenai kejahatan terhadap kesucilaan yang dialami oleh anak sudah dituangkan didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada implementasinya kurangnya pengoptimalan Undang-Undang tersebut dalam menjerat pengguna jasa prostitusi pada anak yang mengakibatkan perundang-undangan nasional tidak efektif pada penegakkan hukumnya.

Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. Padahal Undang-Undang ini adalah tonggak dari semua aturan hukum yang melindungi anak-anak dari segala macam kejahatan, termasuk kejahatan prostitusi anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang mengeksploitasi anak-anak untuk keuntungan, namun Undang-Undang ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelacuran anak. Undang-undang perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 beserta Undang-Undang revisinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengandung beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual. Namun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi pelacuran anak.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri seorang yang melakukan tindak pidana tidak mendapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri seorang itu terdapat kesalahan.

Setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

tentang *Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), dalam suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan-pandangan anak, dan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat dan pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan setiap anak tanpa iskriminasi atas dasar apapun perlindungan maksimum dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan sekaligus mengupayakan pemenuhan hak-hak anak terutama bagi mereka yang berisiko dan yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual serta mengembangkan suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak menghargai pandangan-pandangan anak dan yang mendukung kelangsungan hidup anak

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktik-praktik pekerja seks komersial pada anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mendistribusikan informasi bermuatan Prostitusi

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan bangsa, yaitu generasi mudayang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangun bangsa yang yang memegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Melindungi anak berarti melindungi seluruh potensi dan sumber daya insani dan agar dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya, menjadikan masyarakat yang adil dan makmur (Nashriana, 2011).

Pelacuran onlinepun bermunculan dengan berbagai wajah dengan memanfaatkan teknologi. Kesenjangan pendidikan selain tindakan menutup secara paksa medianya sendiri yang jelas salah, pornografi sebetulnya hanya salah satu realitas kecil dari dunia konten Internet keseluruhan. Untuk menyebarkan pornografi pada internet dan media sosial tidak diperlukan kemampuan yang tinggi seperti Hackingsebab hanya dibutuhkan kemampuan minimal berupa kepandaian mengoperasikan internet berupa mengakses dan mentransfer file, secara teknis hal ini tentunya amat mudah dilakukan, bahkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan minim. (Wilsa, 2011: 139-140).

Faktor penyebab anak menjadi korbanpenyebarluasan pornografi di internet dan media sosialadalah:

- a. Mudahnya akses pornografi melalui perangkat teknologi seperti internet, televisi, VCD, DVD, Telepon genggam, gadgetdan lain sebagainya.e.Membiarkan anak menonton televisi, VCD, DVD atau mengakses internet kapan saja serta tanpa didampingi sehingga memudahkan anak mengakses pornografi.
- b. Dikarenakan kelemahan masyarakat, terutama orang tua yang kurang memberikan pendidikan agama

c. Pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui jaringan media sosial.

d. Kurangnya pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Kebanyakan orang tua kurang memahami dampak dari teknologi terhadap perkembangan mental anak, sehingga tidak melakukan penyaringan yang memadai terhadap informasi yang mengandung muatan pornografi yang diterima oleh anak.

Bila seorang Anak yang terlibat Kasus Tindak Pidana penyebaran Konten Pornografi dan melawan hukum dan melanggar Norma Kesusilaan mereka harus mendapatkan perlindungan yang sangat khusus dan tetap mendapatkan hak-hak sebagai anak dan mendapatkan perlakuan yang khusus.

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan:

(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan anak melakukan kejahatan kesusilaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam Faktor-faktor antara lain:

a) Faktor Intern

Faktor kasih sayang dari orang tua, kasih sayang orang tua sangat berdampak pada tumbuh kembang anak dalam kehidupan anak dikarenakan apabila anak kurang kasih sayang dari orang tua maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak seperti gampang terpengaruh lingkungan dan terjerumus dalam pergaulan bebas dan dapat melakukan Tindakan Melawan Hukum.

Anak yang melakukan Tindak Pidana melawan Hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 yang menyatakan:

- Anak yang melakukan Tindak Pidana.
- Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum anak yang berkonflik yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut hukum yang berlaku.

Seorang Anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi akan mendapatkan akibat hukumnya, anak tersebut segera diajukan ke persidangan khusus anak, serta penangannya lebih mengkhusus seperti:

- Penyidikannya adalah penyidik yang khusus untuk menyelidiki kasus anak.
- Hakimnya adalah hakim yang khusus mengadili anak.
- Hakim banding adalah hakim banding anak

Bila Seorang anak melakukan Tindak Pidana penyebaran konten Pornografi yang malawan hukum dikategorikan sebagai anak nakal melanggar norma kesusilaan dapat di adili Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak:

Pasal 51 Menyatakan:

Putusan pengadilan mengenai perkara Anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat memohon peninjauan kembali oleh anak atau orang tua dan penasihat hukumnya pada Mahkamah Agung dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku

Anak yang telah melakukan Tindak Pidana akan diberikan sanksi dan hukum yaitu:

- Anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua wali, orang tua asuh.
- Akan diserahkan kepada negara untuk dapat mengikuti pendidikan, dan dibina, serta dilatih bekerja.
- Akan diserahkan kepada departemen Sosial kemasyarakatan yang bergerak untuk dibina dan dibimbing dibidang pendidikan.

Di dalam persidangan, anak yang telah menjadi Pelaku Tindak Pidana akan mendapatkan Pertimbangan hukum dari Hakim. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi terhadap Anak di Bawah Umur:

a. Perlindungan Hukum pada tahap Penyidikan Anak.

Dalam tahap penyidikan yang dimiliki oleh pihak kepolisian adalah suatu proses awal dimana proses penyidikanlah tersangka bergantung menunggu hasil yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan hasil kebenaran atas perbuatannya yang telah dilakukan apakah benar terbukti telah melakukan Tindak Pidana.

b. Penangkapan dan Penahanan Anak

Penangkapan merupakan suatu proses awal suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan Penahanan adalah suatu tindakan berupa pengurungan sementara dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan (Rutan) (Darwan, 2009).

Tahap Penuntutan Pada Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)

Penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi akan dipayakan dilakukan Diversifikasi Pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan anak dari proses peradilan pidana menuju proses diluar Peradilan pidana. Para penuntut umum melakukan proses pertama yaitu proses mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban secara kekeluargaan dalam membahas perkara yang terjadi apakah agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga kepentingan Pelaku yang masih di bawah umur.

b) Faktor Ekstern

- 1) Faktor Pergaulan, dimana pengaruh pergaulan yang bebas dan tidak bisa memilih mana yang baik dan mana hal buruk dengan gampangya anak dapat terpengaruh hal-hal yang membuat seorang anak menjadi nakal dan bisa melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Faktor Lingkungan, pendorong pengaruh Tindak Pidana Pornografi adalah pengaruh lingkungan yang tidak baik, seperti adanya berbagai macam gambaran-gambaran porno, bacaan-bacaan porno, video porno, film porno, dan VCD porno yang semakin banyak tersebar luas di masyarakat, tersebarnya hal-hal berbau Porno tersebut yang akan dapat menimbulkan rangsangan dan Pengaruh Negatif bagi anak.
- 3) Faktor Penyediaan layanan untuk anak seperti Komputer, Handphone, Televisi yang menyediakan film atau iklan-iklan yang berbau pornografi yang tidak layak sebagai tontonan untuk anak sehingga dengan gampangya rangsangan terpengaruh akibat penyediaan layanan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan di atas maka dapat menarik simpulan yaitu:

Praktik prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif di Indonesia yaitu terdapat pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Terkait Pidanaan yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menjelaskan pidana hanya terhadap penyedia layanan saja atau mucikari. KUHP dan UU tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan pidana kepada pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi online.

Adapun Pasal 284 tentang perzinahan yang hanya berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu, pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Sehingga tidak efektif dalam menanggulangi bisnis prostitusi, karena pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia

Namun, di Indonesia saat ini belum optimal dalam menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi anak.. Walaupun ada dua hukum utama di Indonesia yang dapat dikualifikasi terkait tentang larangan pelacuran anak-anak yakni Undang-undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang melibatkan anak dalam eksploitasi seksual, pergaulan seksual, perilaku tidak senonoh dan tindakan cabul, namun kategori ini mungkin tidak mengkriminalisasi semua kegiatan prostitusi anak yang dilarang menurut hukum internasional.

Pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktik praktikpekerja seks komersial pada anak dibawah umur. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.

Akibat hukum pada Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi terhadap anak di bawah umur sangat berbeda dengan akibat dan sanksi pada orang yang telah telah dikatakan dewasa, yakni dari segi peradilan hukumnya dan acara pidana serta pada ancaman yang diberikan pada pelaku. Hukum Acara Tindak Pidana terhadap anak lebih mementingkan nasib anak dan masa depan anak untuk kemajuan bangsa, agar bisa menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, dengan tujuan agar anak tidak merasa terkekang, dan terintimidasi, kehilangan hak-hak nya sebagai anak dan merasa terampas kemerdekaannya yang dapat merusak kondisi anak. Agar anak terhindar dari Stigmatisasi dan dapat diterima dan dipercayai di dalam masyarakat dan dapat berbaur kembali dan merasa percaya diri kembali saat di dalam bermasyarakat, sangat perlu adanya Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan Tindak Pidana.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan sebaiknya orang tua, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih peka terhadap anak , apa yang terjadi disekitar mereka, siapa yang menjadi teman mereka dalam lingkungan rumah maupun sekolah sehingga dapat memantau perkembangan anak dan dapat mencegah anak kepada hal-hal yang akan merusak kepribadian dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & SH, M. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media,
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika
- Asnia, R. I. (2020, November). Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 2, No. 1, pp. 897-912).
- Chazawi, Adami. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst. (2000). *Hukum anak Indonesia / Darwan Prinst*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ECPAT, Declaration and Agenda for Action : 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenandamedia Group Kencana
- Gayatri, P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019). Pertanggungjawaban pidana Para Pihak yang Terkait dalam Prostitusi Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(3), 1-18.
- Kartono, K. (2011). *Patologi sosial jilid 1*. Jakarta: rajawali Pers.
- Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial Perspektif Al-Quran. *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, (No 1-Juni), pp. 63-64
- Madya, K. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Prostitusi Anak Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 934-948.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siahaan, M. (2016). *Pembaruan hukum pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo,

- Utami, K. M., Ridwan, R., & Asphianto, A. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 22-42.
- Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wijaya, J. S. (2020). Pertanggungjawaban pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3(6), 2245-2260.
- Wilsa, Kajian Kriminologi Mengenai Pornografi Pada Internet. *Jurnal Samudra Keadilan*, 2011, hlm. 139-140
- Wiraguna, K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 372-377.
- Wismayanti, Y. F. (2016). Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan; Potret Suram Kemiskinan Versus Perlindungan Anak. In *Child Poverty and Social Protection Conference*. SMERU Research Institute..
- Zainal, A. F. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.